

Dzulhijjah keseluruhannya adalah bulan haji maka sempurna hajinya dan tidak wajib membayar *dam* sebab ta'hir, dan jika dia berkata bahwa hanya sampai pada sepuluh Dzulhijjah maka wajib membayar *dam* sebab ta'hir seperti yang disebutkan syaukani. Persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap surat al Baqarah ayat 197 tentang waktu ibadah haji menurut tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* dan tafsir *Al-Munir* adalah makna waktu pelaksanaan ibadah haji menurut penafsiran *Al quran Al adzim* karya Ibnu Katsir dan tafsir *Al Munir* karya Wahbah Zuhaili ialah : Dari dua kitab tafsir yang dibandingkan oleh penulis memang terdapat perbedaan baik dalam segi metodologi penafsiran ataupun ataupun dalam peredaksiannya serta penafsiran atas lafadz lafadz tertentu, tapi secara garis besar kedua tafsir itu menghasilkan hukum yang sama atas waktu pelaksanaan ibadah haji berdasarkan ayat 197 surat Al Baqarah itu, kedua tafsir itu sama sama menyatakan bahwa waktu melaksanakan ibadah haji adalah khusus pada tiga bulan yang maklum yaitu Syawal, Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, sedangkan pelaksanaan ihram haji kedua tafsir itu menyatakan boleh dilakukan sepanjang tahun. Dari dua kitab tafsir yang berbeda zaman dan metodologinya, yang satu dikarang pada era 1300 san Masehi dengan menggunakan metode *bil al ma'tsur* dan yang satunya pada era 1900 san Masehi dengan menggunakan metode *bil al ra'yi* ternyata menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu kedua tafsir itu sama sama menyatakan bahwa waktu melaksanakan ibadah haji adalah khusus pada tiga bulan yang maklum yaitu Syawal, Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari

bulan Dzulhijjah, sedangkan pelaksanaan ihram haji kedua tafsir itu menyatakan boleh dilakukan sepanjang tahun.

B. Saran

Dari pembahasan skripsi ini, kiranya ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya ialah :

1. Ketika mengerjakan haji atau ibadah yang lain hendaknya kita mengerti akan dasar dasar hukum yang digunakan, sehingga kita akan lebih yakin dan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat orang lain.
2. Bagi umat Islam agar senantiasa memperhatikan waktu pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah yang lain, syarat-syarat dan rukunnya, dan agar senantiasa menjaga sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Sehingga dapat mengerjakan ibadah dengan sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan syar'i.
3. Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, bahkan mungkin juga terjadi kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan di kaji ulang untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan umat Islam pada umumnya.